

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 196/PID.SUS/2014/PN.BTL)**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NAMA : JAKA MAULANA

NPM : 201310117032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JAKA MAULANA

NPM : 201310117032


FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2014/PN.BTL).

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Suyanto Sidik SH, MH.

Ika Dewi Sartika Saimima SH, MH, MM.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JAKA MAULANA
NPM : 201310117032
FAK / PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 196/PID.SUS/2014/PN.BTL)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M
Dekan

Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M
Ketua Penguji

Herybertus Sukartono, S.H.,M.H.,M.M
Penguji I

Herbert Napitupulu, S.H.,M.H
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : JAKA MAULANA
NPM : 2013100117032
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Berpendapat.

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan di dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Februari 2016
Yang membuat pernyataan,



Jaka Maulana

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jaka Maulana**
NPM/NIP : **201310117032**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 196/PID.SUS/2014/PN.BTL)


beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 21 April 2016

Yang menyatakan,



(Jaka Maulana)

MOTTO

Happiness is a state of mind

Because if you don't mind, it doesn't even matter



PERSEMBAHAN

Untuk orang tua dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah untuk percaya dan selalu setia memberikan dukungannya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah hirabbil' 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat illahi Rabbi atas berkah limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**, sebagai salah satu syarat dalam usaha penulis untuk meraih gelas Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat, **Bapak Suyanto Sidik SH.,M.H.** dan Yang Terhormat, **Ibu Ika Dewi Saimima SH.,M.H.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan pikiran guna memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada **Ayahanda Soedrajat** dan **Ibunda Ai Nurjannah** yang telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih, kepercayaan yang tulus dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya bagi penulis hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Demikian pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Irjen Pol (Purn) Drs.H.Bambang Karsono, S.H.,M.M** selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya
2. Bapak **Brigjen Pol (Purn) Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos.,S.I.K.,M.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. Mohon maaf karena penulis tidak menyebutkannya satu-persatu.
4. Tia Ardhya Pratiwi, kakak penulis. *“meskipun beda kampus, seenggaknya almamater kita sama-sama kuning ya kan..”*
5. Ajie Wijaya, saudara kembar yang selalu ada setiap waktu buat penulis karena selama ini kita selalu sekamar. *“Akhirnya berkurang satu bahan lo buat nyeramahin gua...”*
6. Hapsari Koes Andarini, *a part time lover and a full time friend*. Terima kasih buat dukungan, kepercayaan dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya diberikan meskipun kadang tidak diharapkan. *I love you!*
7. Sahabat-sahabat Angkatan 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Oki Pringadi SH, Rahman Arif Sentani SH, Gesa Prasetya SH, dan Pak Jaksa, Rizki Ramdhani SH. Terima kasih atas persahabatan yang tulus tanpa pamrih. Bandung dan semua ceritanya bakal selalu punya tempat tersendiri di hati.
8. Sahabat-sahabat Alumni SMA Negeri 2 Bekasi, Sahabat-sahabat Alumni SMP Negeri 3 Bekasi, khususnya rekan-rekan Kelas 3.1. Ieie, Meta, Cita, Mpok, Inang, Rama, Tyan, Wulan, Rano, Riska. Terima kasih karena telah mengajarkan arti kesetiaan dan hangatny persaudaraan bagi penulis.

9. Rekan-rekan Hyperion Computer. Erik Mediesta Ali, Bernardo Daurie, Akbar Permadi Hutomo, Qori Wahyudi, Arkan, Ardian dan Bayu. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan buat segala hal yang sedang kalian usahakan. Amin.
10. Teman-teman senasib dan sepenanggungan di pondok penuh perjuangan, Budi Asih. Adhy, Winda, Nova, Marya, Pipit, Itank, Nico, Andre, Puspa, Gilang, Emon, Sastra, Piqi, Yandri, Eldy, A Didin, Teh Tuti, Mang Ari.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Kampus Bekasi, khususnya buat Famoni dan Samsul yang sudah “lulus” duluan. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga penelitian yang penulis lakukan dan hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya untuk para pembaca.

Bekasi, April 2016



Penulis,

ABSTRAK

Jaka Maulana, 201310117032, *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 110 halaman, 2016.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

Pada dasarnya negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat, namun kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap warga negara dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia sebagaimana termuat di dalam konstitusi. Salah satu kasus yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Adanya aturan yang membatasi penggunaan hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan anggapan bahwa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat di era demokrasi seperti saat ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan pencemaran nama baik guna mengetahui batasan-batasan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa KUHP tidak memuat pengertian dan penjelasan secara lebih lanjut tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, namun berdasarkan tafsir sistematis dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari rumusan-rumusan tindak pidana penghinaan di dalam KUHP, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” .

Disimpulkan, bahwa dalam penerapannya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bias dilepaskan dari genusnya yaitu norma-norma hukum pidana mengenai penghinaan dan pencemaran dalam KUHP. Namun KUHP sendiri tidak memberikan pengertian dan batasan yang jelas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini membuat pengertian mengenai penghinaan menjadi sangat subjektif. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pembuat undang-undang mampu memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dan tegas tentang perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pembimbing:

Suyanto Sidik SH, MH.
Ika Dewi Saimima SH, MH.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	33
D. Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik...	40
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posita (Duduknya Perkara).....	49
B. Petitum (Tuntutan).....	51

C. Pledoi (Pembelaan).....	52
D. Pertimbangan Hakim.....	65
E. Putusan Hakim.....	70

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	72
B. Batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...	94
C. Pendapat Penulis.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN